



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : BAGUS HADI WIJAYA BIN SUPADI; -----
2. Tempat lahir : Kelawat-Indragiri Hulu; -----
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/2 Juni 1994; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Kelawat Rt.005 Rw.005 Gang Kenanga Kecamatan Sungai Lalak Kabupaten Indragiri Hulu; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 4 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Hadi Wijaya Bin Supadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; ---
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; -----
  - 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----Dikembalikan kepada PT. IKPP Perawang; -----
  - 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----  
Dakwaan: -----

Bahwa ia Terdakwa Bagus Hadi Wijaya Bin Supadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di PT. IKPP Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 20.15 WIB Terdakwa Bagus Hadi Wijaya Bin Supadi setelah selesai bekerja di lantai 1

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak



areal Blok VI Polides Pindo Deli, Terdakwa menuju lantai 3 areal Blok VI Polides Pindo Deli kemudian Terdakwa mengambil kabel tembaga milik PT. IKPP dengan cara memotong kabel tembaga menggunakan gergaji besi warna kuning yang mana Terdakwa memotong kabel tembaga dengan ukuran kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter agar mudah dibawa, kemudian Terdakwa menyembunyikan kabel tersebut diantara pipa di lantai 3 areal Blok VI Polides Pindo Deli. Bahwa setelah Terdakwa menyembunyikan kabel tersebut, datang Saksi Sabar Menanti Laiya yang merupakan security di anak perusahaan PT. IKPP yaitu PT. Indo Deli melihat Terdakwa dan menemukan sebuah gergaji besi warna kuning diantara pipa di lantai dan berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa lalu Saksi Sabar Menanti Laiya menanyakan kepada Terdakwa "Sedang apa Pak?" lalu Terdakwa menjawab "Sedang cek areal" yang mana Saksi Sabar Menanti Laiya mengetahui bahwa lantai 3 bukan areal bekerja Terdakwa melainkan di lantai 1 Pindo Deli PT. IKPP, lalu Saksi Sabar Menanti Laiya menghubungi Kepala Regu Security Saksi Ilham Bin Lahmudin untuk membawa Terdakwa dan gergaji besi warna kuning ke kantor security PT. IKPP, selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa, Saksi Sabar Menanti Laiya bersama rekan Saksi Ishar Isbandi dan Sdr. Ilham membawa Terdakwa ke lantai 3 areal Blok VI sesampainya di lantai 3 areal Blok VI Terdakwa menunjukkan kebel tembaga ukuran kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter yang masih terbungkus kulit kabel warna hitam, kemudian Saksi Sabar Menanti Laiya bersama rekan Saksi Ishar Isbandi dan Sdr. Ilham melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di mess PT. IKPP No.99 dan di dalam lemari Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) potong kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya. Bahwa 9 (sembilan) potong kabel tembaga tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari sebelumnya di lokasi yang sama yaitu areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli PT. IKPP Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dijual ke penampungan besi tua dan uangnya untuk biaya makan dan membeli rokok; -----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual kabel tembaga yakni pada tanggal 18 September 2015 berupa kabel tembaga seberat kurang lebih 5,2 (lima koma dua) kilogram ke tempat penampungan besi tua di daerah Km.6 Perawangh dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bagus Hadi Wijaya Bin Supadi mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) potong kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya tanpa seijin pemiliknya yang sah yakni PT. IKPP sehingga kerugian yang dialami oleh PT. IKPP sekitar Rp391.200,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga milik pihak PT. IKPP Perawang; -----
  - Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut, yaitu berupa 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Sahril bahwa Terdakwa yang merupakan salah satu pekerja Pindo Deli ditangkap karena diduga telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli PT. IKPP Perawang; -----
  - Bahwa Saksi adalah security di areal PT. IKPP Perawang dan Saksi memiliki surat kuasa atas barang atau aset milik PT. IKPP Perawang; -----
  - Bahwa Terdakwa adalah pekerja pada areal Blok VI Polides lantai 1 Pindo Deli PT. IKPP Perawang; -----
  - Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut; -----
  - Bahwa menurut Terdakwa, dirinya mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa, yakni di Mess PT. IKPP Perawang dan dari hasil pengeledahan di dalam lemari Terdakwa ditemukan barang milik PT. IKPP Perawang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- lainnya, yakni berupa 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang; -----
  - Bahwa 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugiann sebesar kurang lebih Rp391.200,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah); -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; ---
    - 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----benar adalah kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa; -----
  - 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----
  - benar adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Sabar Menanti Laiya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga milik pihak PT. IKPP Perawang; -----
  - Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut, yaitu berupa 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi sedang melaksanakan piket di Blok VI Polides lantai 4 Pindo Deli, yang kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menarik sebuah kabel tembaga yang terpasang di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli, lalu karena melihat hal tersebut Saksi kemudian langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “*Sedang apa Pak?*” lalu Terdakwa menjawab “*Sedang cek areal*” yang mana saat itu Saksi mengetahui bahwa lantai 3 bukan areal bekerja Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Terdakwa bekerja di areal lantai 1, lalu Saksi kemudian merasa curiga kepada Terdakwa dan karena merasa curiga maka Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Ilham Bin Lahmudin selaku kepala regu security hingga kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang ada di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli, dan hal tersebut telah dilakukannya berulang kali, sehingga setelah Terdakwa mengakui hal tersebut kemudian langsung dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa yakni di Mess PT. IKPP Perawang dan dari hasil penggeledahan di dalam lemari Terdakwa ditemukan barang milik PT. IKPP Perawang lainnya, yakni berupa 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; -----

- Bahwa selanjutnya Sdr. Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain yang merupakan security di areal PT. IKPP Perawang selaku pemegang surat kuasa atas barang atau aset milik PT. IKPP Perawang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang; -----
  - Bahwa 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; ---
    - 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----benar adalah kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa; -----
  - 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----  
benar adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Ilham Bin Lahmudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga milik pihak PT. IKPP Perawang; -----

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut, yaitu berupa 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi selaku kepala regu security mendapatkan laporan dari Sdr. Sabar Menanti Laiya yang sedang melaksanakan piket di Blok VI Polides lantai 4 Pindo Deli bahwa Terdakwa yang merupakan salah satu pekerja Pindo Deli ditangkap karena diduga telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli PT. IKPP Perawang; -----
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa benar dirinya telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut dan Terdakwa melakukan hal tersebut sudah berulang kali; -----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa yakni di Mess PT. IKPP Perawang dan dari hasil penggeledahan di dalam lemari Terdakwa ditemukan barang milik PT. IKPP Perawang lainnya, yakni berupa 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; -----
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain yang merupakan security di areal PT. IKPP Perawang selaku pemegang surat kuasa atas barang atau aset milik PT. IKPP Perawang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang; -----
- Bahwa 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; ---
  - 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----benar adalah kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang diambil oleh Terdakwa; -----
  - 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----benar adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga milik pihak PT. IKPP Perawang; -
- Bahwa ciri-ciri dari 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut, yaitu berupa 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----
- Bahwa 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut Terdakwa ambil dengan cara, yaitu Terdakwa memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1(satu) buah gergaji besi warna kuning dengan ukuran kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter agar mudah dibawa, kemudian Terdakwa menyembunyikan kabel tembaga tersebut diantara pipa di lantai 3 areal Blok VI Polides Pindo Deli, lalu setelah Terdakwa menyembunyikan kabel tembaga tersebut tiba-tiba datang Sdr. Sabar Menanti Laiya melihat Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel tembaga diantara pipa di lantai dan berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa, lalu Sdr. Sabar Menanti Laiya menayakan kepada Terdakwa bahwa “*Sedang apa Pak?*” dan Terdakwa menjawab “*Sedang cek areal*”, namun Sdr. Sabar Menanti Laiya sepertinya curiga kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke ruang pos security untuk diperiksa hingga kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang di lantai 3 areal Blok VI Polides Pindo Deli dan hal tersebut telah Terdakwa lakukan berulang kali, setelah mengetahui pengakuan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian dibawa kembali ke lantai 3 Pindo Deli bersama dengan Sdr. Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain, Sdr. Sabar Menanti Laiya, dan Sdr. Ilham Bin Lahmudin dan sesampainya disana Terdakwa menunjukkan kabel tembaga dengan ukuran kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter yang masih terbungkus kulit kabel warna hitam, setelah itu Sdr. Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain, Sdr. Sabar Menanti Laiya, dan Sdr. Ilham Bin Lahmudin kemudian melakukan pengecekan di tempat tinggal Terdakwa yakni di Mess PT. IKPP Perawang dan dari hasil pengecekan tersebut di dalam lemari Terdakwa ditemukan barang milik PT. IKPP Perawang lainnya, yakni berupa 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya. Selanjutnya Sdr. Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut Terdakwa ambil dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya kabel tembaga tersebut akan dijual kepada penampung besi tua dan uangnya hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; -----
  - 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----benar adalah kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang Terdakwa ambil; -----
- 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----  
benar adalah sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kabel tembaga tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; -----
- 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----
- 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga dengan ciri-ciri berupa 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya milik pihak PT. IKPP Perawang; -----
- Bahwa benar 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1(satu) buah gergaji besi warna kuning dengan ukuran kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter agar mudah dibawa, kemudian Terdakwa menyembunyikan kabel tembaga tersebut diantara pipa di lantai 3 areal Blok VI Polides Pindo Deli, lalu setelah Terdakwa menyembunyikan kabel tembaga tersebut tiba-tiba datang Saksi Sabar Menanti Laiya melihat Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning yang



Terdakwa gunakan untuk memotong kabel tembaga diantara pipa di lantai dan berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa, lalu Saksi Sabar Menanti Laiya menayakan kepada Terdakwa bahwa "Sedang apa Pak?" dan Terdakwa menjawab "Sedang cek area", namun Saksi Sabar Menanti Laiya sepertinya curiga kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke ruang pos security untuk diperiksa hingga kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang di lantai 3 areal Blok VI Polides Pindo Deli dan hal tersebut telah Terdakwa lakukan berulang kali, setelah mengetahui pengakuan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian dibawa kembali ke lantai 3 Pindo Deli bersama dengan Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain, Saksi Sabar Menanti Laiya, dan Saksi Ilham Bin Lahmudin dan sesampainya disana Terdakwa menunjukkan kabel tembaga dengan ukuran kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter yang masih terbungkus kulit kabel warna hitam, setelah itu Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain, Saksi Sabar Menanti Laiya, dan Saksi Ilham Bin Lahmudin kemudian melakukan pengecekan di tempat tinggal Terdakwa yakni di Mess PT. IKPP Perawang dan dari hasil pengecekan tersebut di dalam lemari Terdakwa ditemukan barang milik PT. IKPP Perawang lainnya, yakni berupa 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya. Selanjutnya Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang; -----

- Bahwa benar 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya kabel tembaga tersebut akan dijual kepada penampung besi tua dan uangnya hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugiann sebesar kurang lebih Rp391.200,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah); -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
  - 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; -----
  - 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----



benar adalah kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang Terdakwa ambil; -----

- 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----

benar adalah sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil kabel tembaga tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu; -----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Bagus Hadi Wijaya Bin Supadi, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 20.15 WIB bertempat di PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di areal Blok VI Polides lantai 3 Pindo Deli, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga dengan ciri-ciri berupa 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya milik pihak PT. IKPP Perawang, dimana 1 (satu) potong kabel tembaga tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara, yaitu Terdakwa memotong kabel tembaga dengan menggunakan 1(satu) buah gergaji besi warna kuning dengan ukuran kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter agar mudah dibawa, kemudian Terdakwa menyembunyikan kabel tembaga tersebut diantara pipa di lantai 3 areal Blok VI Polides Pindo Deli, lalu setelah Terdakwa menyembunyikan kabel tembaga tersebut tiba-tiba datang Saksi Sabar Menanti Laiya melihat Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah gergaji besi warna kuning yang Terdakwa gunakan untuk memotong kabel tembaga diantara pipa di lantai dan berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa, lalu Saksi Sabar Menanti Laiya menayakan kepada Terdakwa bahwa "*Sedang apa Pak?*" dan Terdakwa menjawab "*Sedang cek areal*", namun Saksi Sabar Menanti Laiya sepertinya curiga kepada Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke ruang pos security untuk diperiksa hingga kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang di lantai 3 areal Blok VI Polides Pindo Deli dan hal tersebut telah Terdakwa lakukan berulang kali, setelah mengetahui pengakuan Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian dibawa kembali ke lantai 3 Pindo Deli bersama dengan Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain, Saksi Sabar Menanti Laiya, dan Saksi Ilham Bin Lahmudin dan sesampainya disana Terdakwa menunjukkan kabel tembaga dengan ukuran kurang lebih 40 (empat puluh) sentimeter yang masih terbungkus kulit kabel warna hitam, setelah itu Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain, Saksi Sabar Menanti Laiya, dan Saksi Ilham Bin Lahmudin kemudian melakukan pengecekan di tempat tinggal Terdakwa yakni di Mess PT. IKPP Perawang dan dari hasil pengecekan tersebut di dalam lemari Terdakwa ditemukan barang milik PT. IKPP Perawang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yakni berupa 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya. Selanjutnya Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain, yakni milik pihak PT. IKPP Perawang; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut diambil oleh Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pihak PT. IKPP Perawang pemiliknya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kabel tembaga dan 9 (sembilan) gulung kabel tembaga tersebut adalah untuk dimiliki dan rencananya kabel tembaga tersebut akan dijual kepada penampung besi tua dan uangnya hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. IKPP Perawang mengalami kerugiann sebesar kurang lebih Rp391.200,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; -----
- 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----

oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut "*Dikembalikan kepada pihak PT. IKPP Perawang melalui Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain*"; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----

oleh karena telah terbukti digunakan sebagai sarana dalam melakukann tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut "*Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. IKPP Perawang; -----
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS HADI WIJAYA BIN SUPADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang sudah dikupas kulitnya; -----
  - 1 (satu) potong kabel tembaga yang belum dikupas kulitnya; -----Dikembalikan kepada pihak PT. IKPP Perawang melalui Saksi Ishar Isbandi Bin Iskandar Zulkarnain; -----
  - 1(satu) buah gergaji besi warna kuning; -----Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 11 FEBRUARI 2016 oleh ASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2016/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LIA YUWANNITA, S.H., M.H. dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh URUSAN RAMBE, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh NELLY KRISTINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

ASMUDI, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera,

URUSAN RAMBE, S.H.